

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

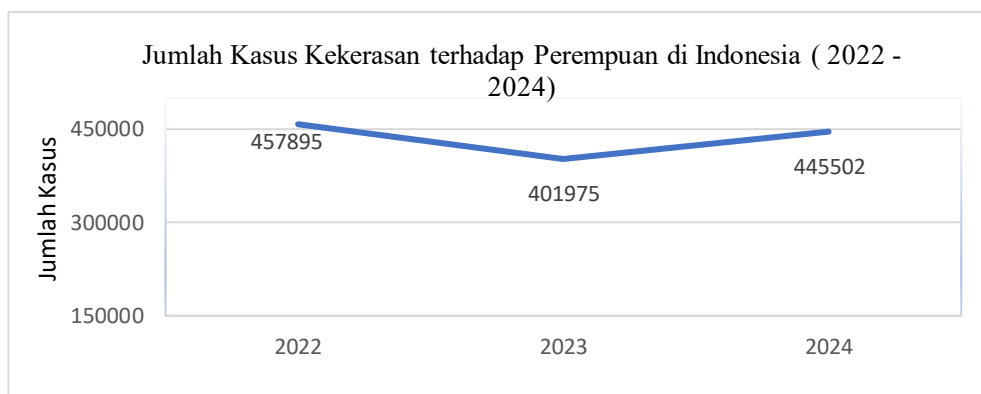
Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari tempat serta pelaku yang terlibat. Melihat beberapa kasus yang terjadi, kekerasan seksual dapat terjadi di ruang-ruang yang semestinya dianggap aman. Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak yang secara sah bertanggung jawab terhadap orang muda dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan suatu hubungan seksual.

Salah satu kasus yang baru-baru ini viral adalah dugaan pemerkosaan oleh seorang dokter residen terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kasus ini terjadi pada 18 Maret 2025, ketika seorang dokter residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran, diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap putri pasien di Gedung MCHC lantai 7 RSHS. Peristiwa ini kemudian ramai diberitakan media, salah satunya oleh Detik.com pada tanggal 19 Maret 2025 dengan judul "*IDI Tegaskan Tindakan Dokter Priguna Salahi Prosedur*" yang menyoroti pelanggaran etik sekaligus aspek hukum dalam kasus tersebut.

Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan seksual tidak mengenal tempat maupun status sosial pelaku. Kasus ini menyita perhatian nasional karena pelakunya berasal dari kalangan medis, sebuah profesi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap pasien. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, bahkan

di ruang-ruang yang kita anggap aman dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual masih sangat perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2024, Komnas Perempuan dan mitra mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023. Kekerasan di ranah publik meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023. Kekerasan di ranah negara meningkat signifikan sebesar 176%, dari 68 kasus tahun 2022 menjadi 188 kasus tahun 2023.



Gambar 1. 1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia

(Sumber: CATAHU 2023 dan CATAHU 2024)

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius. Dari total 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam CATAHU 2024, bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual menempati posisi tertinggi bersama kekerasan psikis, masing-masing sebesar 26,94% dari total kasus yang dilaporkan.

Pada data yang dihimpun dari mitra CATAHU, kekerasan seksual tercatat sebanyak 17.305 kasus, lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik sebanyak 12.626 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 11.475 kasus. Sementara itu, data dari Komnas

Perempuan menunjukkan 3.166 kasus kekerasan seksual dari total pengaduan yang diterima, dengan bentuk yang beragam seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian serius, baik di ranah personal, publik, maupun negara.

Berdasarkan CATAHU 2024, Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) paling banyak terjadi di ranah personal dengan 309.516 kasus, ranah publik sebanyak 12.004 kasus, dan ranah negara sebanyak 209 kasus. Karakteristik korban yang paling banyak tercatat berstatus pelajar atau mahasiswa, yakni sebanyak 14.094 orang, dengan mayoritas berada pada rentang usia 18–24 tahun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan di ranah personal masih mendominasi, ranah publik termasuk lingkungan pendidikan seperti kampus juga memiliki kerentanan tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa kampus, sebagai ruang belajar yang seharusnya aman, tetap berpotensi menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual terhadap mahasiswa.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembentukan Satgas PPKS hingga kampanye edukatif, kekerasan seksual masih terus terjadi di ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mahasiswa dan pelajar. Fakta ini diperkuat oleh berbagai laporan media yang mengungkap bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah privat, tetapi juga dalam institusi pendidikan, baik oleh sesama mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidik lainnya.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai kondisi kekerasan seksual di lingkungan kampus atau sekolah dalam dua tahun terakhir, berikut adalah beberapa kasus yang telah diberitakan secara luas oleh media nasional:

Tabel 1. 1 Kasus kekerasan di lingkup perguruan tinggi dan sekolah diberitakan oleh media nasional

No	Judul Berita	Tahun	Link Berita
1.	Dosen Unpar SM Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS Buka Posko Aduan.	Mei 2024	https://news.detik.com/berita/d-7336384/dosen-unpar-sm-diduga-lakukan-kekerasan-seksual-satgas-ppks-buka-posko-aduan
2.	kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar pada tahun 2024	Juni 2024	https://www.konde.co/2024/12/stopngelesuutpks-dosen-pembimbing-unhas-lakukan-kekerasan-seksual-kampus-gagal-beri-ruang-aman-bagi-perempuan/
3.	Rektor UMS Copot 2 Dosen dalam Kasus Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswa	Juli 2024	https://www.tempo.co/politik/ректор-ums-copot-2-dosen-dalam-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-mahasiswa-38277
4.	Pelecehan Seksual di UNM	Februari 2025	https://lbhmakassar.org/press-release/mahasiswa-unm-melaporkan-seorang-dosen-yang-diduga-melakukan-pelecehan-seksual/
5.	PSI Terima Info Ada 40 Siswi Jadi Korban Pelecehan guru di SMK PGRI 5 Kalideres, Jakbar	Maret 2025	https://news.detik.com/berita/d-7813948/psi-terima-info-ada-40-siswi-jadi-korban-pelecehan-guru-smk-di-jakbar

6.	Unud pecat mahasiswa lakukan pelecehan seksual	April 2025	https://www.antaranews.com/berita/4805133/unud-pecat-mahasiswa-lakukan-pelecehan-seksual
7.	Terungkapnya Kasus Kekerasan Seks Guru Besar Farmasi di Kampus Biru	April 2025	https://www.detik.com/jogja/berita/d-7855044/terungkapnya-kasus-kekerasan-seks-guru-besar-farmasi-di-kampus-biru
8.	Mahasiswa Unnes Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kampus Lakukan Pendalaman	April 2025	https://regional.kompas.com/read/2024/08/21/122556778/mahasiswa-unnes-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-kampus-lakukan-pendalaman

Kasus-kasus di atas hanyalah sebagian dari banyaknya insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada urgensi yang tinggi untuk meningkatkan pemahaman, edukasi, serta upaya preventif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, terutama di kalangan mahasiswa.

Modus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kerap memanfaatkan situasi dan relasi yang ada di kampus untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Bentuknya beragam, mulai dari *catcalling* dan pelecehan verbal, pelecehan fisik, hingga pemaksaan berhubungan seksual atau pemerkosaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya menjadi masalah serius di berbagai lembaga pendidikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa pelaku

sering kali memiliki kedekatan atau relasi langsung dengan korban, baik sebagai teman sebaya, dosen, maupun tenaga pendidik.

Untuk menanggapi tingginya angka kekerasan seksual, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengatur secara rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, dan mekanisme penanganannya. Bentuk kekerasan seksual yang diatur meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), dan bentuk lainnya yang merugikan korban.

Di tingkat perguruan tinggi, kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang mewajibkan setiap kampus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Satgas ini bertugas melakukan pencegahan, menerima laporan, dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

Meskipun kerangka hukum dan kebijakan pencegahan sudah tersedia, tingginya angka kekerasan seksual di kampus menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. CATAHU 2024 mencatat bahwa korban tidak melapor karena takut stigma, khawatir tidak dipercaya, atau adanya relasi kuasa dengan pelaku. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual juga membuat kasus sering diabaikan atau dianggap hal sepele. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan upaya peningkatan pemahaman dan edukasi publik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Melihat realitas tersebut, penulis merasa perlu mengambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui platform media sosial yang dapat menjangkau generasi muda secara luas. Kampanye ini bertujuan untuk

menyalurkan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman akan kekerasan seksual serta dampak psikologis yang kerap kali tidak terlihat secara fisik, namun meninggalkan luka mendalam bagi korban. Melalui pendekatan edukatif dan emosional, diharapkan kampanye ini dapat membangun empati dan pemahaman yang lebih baik di kalangan mahasiswa, sehingga mereka lebih mampu mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Seiring perkembangan teknologi, kampanye kini banyak dilakukan melalui media digital, terutama media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lainnya telah menjadi medium strategis dalam menjangkau audiens yang lebih luas. McLachlan (2022) dalam artikel Hootsuite mendefinisikan *social media campaign* sebagai “rangkaian kegiatan terkoordinasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam strategi secara keseluruhan”. Kampanye ini memiliki hasil yang spesifik, terukur, serta dilakukan dalam periode waktu tertentu, dan bersifat lebih terfokus dibandingkan dengan konten media sosial biasa.

Salah satu bentuk dari kampanye digital adalah kampanye sosial (*social campaign*), yaitu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap isu tertentu, seperti ajakan berdonasi atau mengubah perilaku sosial. *Social campaign* bisa dilakukan oleh individu, komunitas, hingga institusi pemerintah. Misalnya, pada masa pandemi, pemerintah Indonesia melalui KPC-PEN meluncurkan kampanye #PakaiMasker sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat melalui media digital (Afgiansyah, 2022).

Dalam dunia *Public Relations*, sejalan dengan transformasi strategi komunikasi di era digital, kampanye *Public Relation* kini tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional. Penelitian oleh Allagui dan Breslow (2016) menyimpulkan bahwa kampanye media sosial dalam ranah *Public Relation* terbukti sangat efektif, karena menggabungkan teknik digital *storytelling* yang emosional, konten yang mudah dibagikan, serta desain yang dioptimalkan untuk perangkat seluler dan momentum yang tepat. Strategi semacam ini tidak hanya membangun

kesadaran merek, tetapi juga mampu menghasilkan konversi, memperkuat *positioning* merek, dan mempertahankan citra secara berkelanjutan.

Kampanye ini dilaksanakan bersama Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai mitra strategis yang aktif dalam isu kekerasan berbasis gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) adalah lembaga sosial nirlaba yang peduli terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. YKP berfokus pada pemenuhan hak-hak kesehatan perempuan, khususnya hak-hak reproduksi dan seksualitas, tanpa diskriminasi, perlakuan buruk, tekanan, serta kekerasan dari pihak manapun, sehingga perempuan dapat terbebas dari kesakitan dan kematian.

Meskipun YKP memiliki cakupan isu yang luas seperti kesehatan reproduksi, pernikahan, dan hak-hak perempuan secara umum, dalam kampanye ini penulis secara khusus memfokuskan pada isu kekerasan seksual. Fokus ini diambil karena tingginya kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, menjadikan mereka sebagai kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih tepat dan dekat dengan realitas mereka.

Sebagai organisasi yang berfokus pada isu kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) aktif dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Salah satu program unggulan YKP adalah advokasi terhadap pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), di mana YKP terlibat dalam kampanye publik dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Di era digital, YKP memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual, termasuk penyuluhan tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Namun, berdasarkan penelusuran penulis terhadap konten-konten yang dipublikasikan oleh YKP, sebagian besar edukasi terkait kekerasan seksual masih

disampaikan melalui pendekatan formal seperti seminar daring, rekaman webinar, podcast, infografis, atau unggahan statis di media sosial.



Gambar 1. 2 Salah satu konten instagram YKP

(Sumber: ykesperempuan. (2025, April 23). *Warning: kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di layanan kesehatan* [Gambar]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DIyFlKRzznW/>)

Salah satu konten mengenai kekerasan seksual yang dipublikasikan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) adalah unggahan yang menyoroti isu kekerasan seksual di fasilitas layanan kesehatan. Konten tersebut dikemas dalam bentuk poster digital informatif yang diunggah melalui akun Instagram resmi YKP. Penyajiannya bersifat informatif namun cenderung satu arah, serta belum mengadopsi pendekatan visual naratif yang dapat membangun empati atau melibatkan audiens secara emosional, khususnya mahasiswa sebagai kelompok yang akrab dengan konten visual dinamis. Selain di Instagram, YKP juga memanfaatkan kanal YouTube resmi mereka, YKP TV, sebagai media edukasi seputar kekerasan seksual dan hak-hak perempuan.

Kanal ini memuat berbagai video dengan format monolog narasumber, podcast, rekaman webinar, serta infografis bergerak yang disajikan secara formal dan informatif. Namun, strategi komunikasi yang digunakan YKP masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau segmen audiens muda secara optimal. Meskipun konten yang disampaikan bersifat informatif dan relevan, pendekatan visual dan

format komunikasi yang cenderung formal belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi interaktivitas dan *storytelling* yang dapat meningkatkan keterlibatan emosional audiens, khususnya mahasiswa.



Gambar 1. 3 Salah satu konten youtube YKP

(Sumber: YKP TV. (2025, Mei 15). *Nakes bicara dukungan untuk korban kekerasan seksual? - Power Puan* [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/EpeN6IZB1n8>)

Beberapa topik yang diangkat mencakup mekanisme pelaporan, peran masyarakat dalam mendukung korban, serta advokasi terhadap pengesahan UU TPKS. Meskipun konten-konten tersebut menyampaikan materi yang relevan dan penting, penyajiannya masih bersifat satu arah, tanpa narasi visual yang mampu menghadirkan pengalaman personal atau emosional bagi penonton. Beberapa konten mengenai kekerasan seksual telah tersedia misalnya tentang kekerasan di fasilitas kesehatan atau kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan namun penyajiannya masih terbatas pada bentuk informasi satu arah dan belum menggunakan pendekatan naratif visual yang dekat dengan keseharian mahasiswa. Penyajian kontennya masih terbatas pada bentuk infografis, poster digital, atau kutipan edukatif tanpa pendekatan naratif visual yang dapat menggugah empati penonton.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam pendekatan komunikasi visual yang berorientasi pada partisipasi dan kedekatan emosional

dengan audiens. Diperlukan kampanye digital melalui media sosial, termasuk Instagram dan YouTube, yang mampu menyampaikan pesan secara lebih interaktif, emosional, dan relevan dengan keseharian kelompok muda. Kampanye semacam ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong keterlibatan publik, membangun empati, dan menciptakan ruang dialog yang mendorong kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi komunikasi publik yang lebih berdampak.

Hal ini sangat relevan dalam isu kekerasan seksual yang memerlukan pendekatan visual naratif untuk membangun empati dan mendorong kesadaran kolektif. Komunikasi visual naratif adalah strategi komunikasi yang menggabungkan elemen visual dengan alur cerita yang terstruktur, sehingga mampu menyampaikan pengalaman atau isu kekerasan secara simbolik dan bermakna. YouTube tidak hanya memungkinkan penyampaian cerita yang utuh secara audio-visual, tetapi juga mendukung komunikasi dua arah melalui fitur interaktif seperti komentar, berbagi, dan langganan. Platform ini sangat efektif sebagai media edukasi karena fleksibilitas durasinya dan kemampuannya menggabungkan elemen visual dan audio secara bersamaan, menjadikannya ideal untuk menyampaikan isu-isu sensitif dan kompleks dengan cara yang lebih menyentuh dan partisipatif (Hasamnis dan Patil, 2019).

Penelitian oleh Allagui dan Breslow (2016) menunjukkan bahwa kampanye media sosial yang efektif menggunakan *visual storytelling*, sebuah teknik penyampaian pesan atau cerita melalui elemen visual seperti gambar, video, dan ilustrasi yang memiliki alur atau struktur. *Visual storytelling* bertujuan untuk membangkitkan emosi dan memudahkan pemahaman pesan dengan menghadirkan elemen-elemen visual yang kuat dan terorganisir, yang memudahkan audiens mengikuti alur cerita dan merasakan pesan emosional yang disampaikan. Sementara itu, komunikasi visual naratif digunakan untuk membangun cerita yang menyentuh dan memicu empati, sehingga pesan tentang kekerasan seksual dapat diterima secara lebih efektif dan bermakna. Sehingga YouTube sebagai platform

audiovisual memungkinkan integrasi elemen-elemen tersebut dalam satu ruang komunikasi.

Selain itu, sejumlah studi internasional juga menunjukkan bahwa YouTube memiliki peran strategis dalam membangun dan menggerakkan pergerakan sosial secara kolektif. Pera dan Aiello (2024) dalam studi mereka tentang kampanye veganisme di YouTube, yang menunjukkan bahwa narasi kolektif dalam video mampu menciptakan resonansi emosional dan mendorong keterlibatan audiens untuk bertindak. Sementara itu, penelitian terbaru oleh MDPI (2023) terhadap kampanye #BLM dan #StopAAPIHate menegaskan bahwa YouTube tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, melainkan juga sebagai ruang mobilisasi sosial yang memperkuat identitas kelompok dan mendorong aksi publik. Temuan-temuan ini memperkuat bahwa kampanye melalui YouTube dapat menjadi alat yang efektif dalam mempengaruhi masyarakat luas dan mendorong pergerakan sosial yang lebih inklusif dan berdampak.

Hingga saat ini, konten-konten edukatif yang dipublikasikan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagian besar masih disampaikan dalam format informatif satu arah, seperti infografis digital, seminar daring, atau podcast. Meskipun konten-konten tersebut relevan secara substansi, YKP belum secara eksplisit menghadirkan kampanye visual naratif yang secara khusus menyoroti isu kekerasan seksual di lingkungan kampus, padahal kampus merupakan ruang sosial yang rentan terhadap pelanggaran batas tanpa persetujuan. Kekosongan ini membuka peluang untuk menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih emosional, partisipatif, dan kontekstual dengan kehidupan mahasiswa.

Berdasarkan pemahaman akan kekuatan narasi visual dalam membangun kesadaran kolektif, pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong empati, membuka ruang refleksi, serta mengajak partisipasi aktif audiens. Kampanye ini juga dirancang untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui media sosial, kampanye ini menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual sekaligus penguatan kesadaran mahasiswa akan hak-hak mereka sesuai amanat peraturan tersebut.

Dengan menyentuh sisi emosional melalui visual dan narasi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, kampanye ini diharapkan dapat memperkuat peran YKP dalam mendorong perubahan pola pikir, serta menciptakan ruang kampus yang lebih aman, sadar, dan bebas dari kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, bahwa rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak diimbangi dengan pemahaman mahasiswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering kali diabaikan. Pendekatan komunikasi visual yang digunakan dalam kampanye digital, khususnya oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), belum sepenuhnya menyentuh sisi emosional dan kedekatan dengan keseharian mahasiswa sebagai kelompok yang rentan.

Oleh karena itu, penulis merancang kampanye digital dalam bentuk video kampanye naratif di platform YouTube yang bertujuan mendorong kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam mengenali serta menolak kekerasan seksual. Kampanye ini disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap kekosongan konten YKP yang lebih menyorot generasi muda secara emosional dan strategis. Video kampanye ini diproduksi sebagai bagian dari tugas akhir dengan judul “Produksi Video Kampanye Kekerasan Seksual #KenaliPeduliLindungi Di YouTube Bersama Yayasan Kesehatan Perempuan.”

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek tugas akhir yang berjudul “Produksi Video Kampanye Kekerasan Seksual #KenaliPeduliLindungi Di YouTube Bersama Yayasan Kesehatan Perempuan” adalah untuk merancang dan memproduksi video kampanye berbasis naratif visual sebagai bagian dari kampanye digital #KenaliPeduliLindungi bersama Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual, khususnya bentuk-bentuk pelanggaran tanpa persetujuan (*non-consensual*) yang kerap dianggap sepele dan tidak disadari. Melalui media sosial YouTube, video kampanye ini dirancang tidak hanya untuk memberikan informasi secara kognitif, tetapi juga membangun empati dan mendorong partisipasi aktif audiens dengan pendekatan emosional dan kontekstual.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari dibuatnya tugas akhir yang berjudul “Produksi Video Kampanye Kekerasan Seksual #KenaliPeduliLindungi Di YouTube Bersama Yayasan Kesehatan Perempuan” adalah meningkatnya pemahaman audiens, khususnya mahasiswa, terkait isu-isu kekerasan seksual melalui kampanye digital #KenaliPeduliLindungi. Video kampanye ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran audiens mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih berani bersuara, mencari bantuan, serta turut menciptakan ruang aman di lingkungan pendidikan tinggi.

1.4 Luaran

Luaran dari Tugas Akhir ini berupa 3 (tiga) video kampanye digital yang diproduksi dan siap ditayangkan melalui kanal YouTube resmi Yayasan Kesehatan Perempuan (@ykptv). Ketiga video ini mengusung pendekatan visual naratif-edukatif yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa.

Video kampanye ini secara khusus menyoroti pentingnya prinsip *consent* (persetujuan) dalam setiap interaksi seksual, serta mengajak audiens untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kerap diabaikan. Diharapkan, tayangan ini dapat membangun empati, memperkuat kesadaran kolektif, dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam menciptakan ruang kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, luaran ini juga mendukung perluasan jangkauan pesan edukatif Yayasan Kesehatan Perempuan di ranah digital melalui media audiovisual yang partisipatif dan relevan.